



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajali Alias Jali Bin Sani Alm
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Kali Jaga Rt 004 Rw 001 Desa
Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei sampai dengan 10 Mei 2024

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 13 Mei 2024

Terdakwa Rajali Alias Jali Bin Sani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Laode Silitonga S.H., advokat dari Kantor LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 386/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** /dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
 - 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;
 - 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



1 (satu) buah handphone Merk OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dikarenakan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan bagi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa selalu berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan, Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi **ADE KURNIAWAN** yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa Rt.015/008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan 27,5395 berat netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari penangkapan saksi **GILANG RAMADHAN** di Jalan Gatot Subroto Gang Kuntum Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang oleh anggota kepolisian Kayong Utara yaitu saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO**, kemudian berdasarkan dari hasil pengembangan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi **ADE KURNIAWAN** langsung menuju rumah saksi **ADE KURNIAWAN**. Didalam rumah saksi **ADE KURNIAWAN** tersebut Terdakwa sedang menimbang narkoba jenis sabu sedangkan saksi **ADE KURNIAWAN** duduk melihat Terdakwa, setelah menimbang narkoba jenis sabu tersebut saksi **ADE KURNIAWAN** pergi ke kamar sedangkan Terdakwa masih menimbang narkoba jenis di garasi rumah. Sekira jam 18.30 wib tiba-tiba datang saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** ke rumah saksi **ADE KURNIAWAN** untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi **ADE KURNIAWAN**, sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang narkoba jenis sabu yang telah ditimbang yang disimpan didalam kotak rokok merk L.A berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibawah jendela dapur kemudian saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi **ADE KURNIAWAN** dengan disaksikan oleh saksi **SUPAR HIDAYAT** selaku Ketua RT dan dalam penggeledahan tersebut saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** menemukan barang berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan 27,5395 berat netto, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dibawah jendela dapur rumah saksi **ADE KURNIAWAN** dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik **ADE KURNIAWAN** yang merupakan titipan dari ALONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** didapatkan berat bersih sebesar 27,5395 gram netto yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024, tanggal 13 Mei 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0390, yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri.

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Perbuatan Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **ADE KURNIAWAN alias ADE bin E. LILI (alm)**, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi **ADE KURNIAWAN** yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa Rt.015/008 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan 27,5395 berat netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula anggota kepolisian Kayong Utara yaitu saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE KURNIAWAN langsung menuju rumah saksi **ADE KURNIAWAN**. Didalam rumah saksi **ADE KURNIAWAN** tersebut Terdakwa sedang menimbang narkotika jenis sabu sedangkan saksi **ADE KURNIAWAN** duduk melihat Terdakwa, setelah menimbang narkotika jenis sabu tersebut saksi **ADE KURNIAWAN** pergi ke kamar sedangkan Terdakwa masih menimbang narkotika jenis di garasi rumah. Sekira jam 18.30 wib tiba-tiba datang saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** ke rumah saksi **ADE KURNIAWAN** untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi **ADE KURNIAWAN**, sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang narkotika jenis sabu yang telah ditimbang yang disimpan didalam kotak rokok merk L.A berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibawah jendela dapur kemudian saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi **ADE KURNIAWAN** dengan disaksikan oleh saksi **SUPAR HIDAYAT** selaku Ketua RT dan dalam penggedalahan tersebut saksi **ARIF SUGIARTO** dan saksi **NICKOLAUS NOPIANTO** menemukan barang berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan 27,5395 berat netto, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang ditemukan dibawah jendela dapur rumah saksi **ADE KURNIAWAN** dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi **ADE KURNIAWAN** yang merupakan titipan dari ALONG (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** didapatkan berat bersih sebesar 27,5395 gram netto yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/...../DKUKMPP-G.618/V/2024, tanggal 13 Mei 2024.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) kantong barang bukti diduga sabu seberat 0,1 gram netto yang disita dari Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LHU - 107.K.05.16,24.0390, yang dibuat pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., Apt., MH. Selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : serbuk berbentuk kristal warna putih :

No.	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	KLT, Reaksi warna, Spektrofotometri.

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);
Perbuatan Terdakwa **RAJALI alias JALI bin SANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Arif Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di rumah milik Sdr. Ade yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade adalah atas pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas Saksi Gilang Ramadhan di Gang Kuntum Kab. Ketepang, sebab orang yang Saksi beserta tim amankan sebelumnya berkata bahwa selain Saksi Gilang Ramadhan beserta temannya yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu juga ada seseorang yang bernama Sdr. Ade Kurniawan juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. Ade kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. Ade pada saat itu keluar dari kamarnya untuk ke dapur rumahnya dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di garasi motor rumah Sdr. Ade, kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah Sdr. Ade, sehingga mereka berdua kami lakukan penangkapan di dalam rumah Sdr. Ade tepatnya di dapur rumah Sdr. Ade;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade adalah kotak rokok merk LA yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa di bawah jendela dapur, kemudian Saksi beserta tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membuangnya di bawah jendela dapur, kemudian Saksi beserta tim menemukan 2 (dua) bungkus kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, dan 6 (enam) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan diakui juga bahwa Terdakwa yang membuang barang bukti tersebut. Dan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Sdr. Ade yang menyuruhnya membuang 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua. Kemudian Saksi beserta tim menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ade milik siapa barang bukti tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ade menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dititipkan kepada Terdakwa dan Sdr. Ade dari Kota Pontianak, yang menitipkan barang tersebut bernama Sdr. Along yang merupakan teman Terdakwa dan Sdr. Ade;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ade berkata bahwa barang bukti berupa narkotika jenis

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak dan yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Along yang merupakan teman dari Terdakwa dan Sdr. Ade, sedangkan barang bukti lainnya diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr Ade;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di rumah Sdr. Ade karena Terdakwa numpang tinggal di rumah Sdr. Ade;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Ade, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Gilang Ramadhan dan Sdr. Supar Hidayat yang merupakan Pak RT di wilayah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nickolaus Nopianto als Niko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade karena memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di rumah milik Sdr. Ade yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade adalah atas pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas Saksi Gilang Ramadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gang Kuntum Kab. Ketepang, sebab orang yang Saksi beserta tim amankan sebelumnya berkata bahwa selain orang tersebut yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu juga ada seseorang yang bernama Sdr. Ade Kurniawan juga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. Ade kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. Ade pada saat itu keluar dari kamarnya untuk ke dapur rumahnya dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di garasi motor rumah Sdr. Ade, kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah Sdr. Ade, sehingga Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade di dalam rumah Sdr. Ade tepatnya di dapur rumah Sdr. Ade;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade adalah kotak rokok merk LA yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa di bawah jendela dapur, kemudian Saksi beserta tim menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia yang membuangnya di bawah jendela dapur, kemudian Saksi beserta tim menemukan 2 (dua) bungkus kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, dan 6 (enam) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan diakui juga bahwa Terdakwa yang membuang barang bukti tersebut. Dan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Sdr. Ade yang menyuruhnya membuang 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua. Saksi beserta tim menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ade milik siapa barang bukti tersebut, lalu mereka menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dititipkan kepada mereka dari Kota Pontianak, yang menitipkan barang tersebut bernama Sdr. Along yang merupakan teman Terdakwa dan Sdr. Ade;

- Bahwa pada saat Saksi beserta tim menemukan barang bukti tersebut, Terdakwa dan Sdr. Ade berkata bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak dan yang menitipkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Along yang merupakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Terdakwa dan Sdr. Ade, sedangkan barang bukti lainnya diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Ade;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di rumah Sdr. Ade karena Terdakwa numpang tinggal di rumah Sdr. Ade;
- Bahwa Pada saat Saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Ade, ada disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi Gilang Ramadhan dan Sdr. Supar Hidayat yang merupakan Pak RT di wilayah tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Gilang Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan adanya Sdr. Ade ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Ade ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Sdr. Ade yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Sdr. Ade ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa Rajali;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Ade yaitu Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dan setelah Saksi dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengembangan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade dan pada saat itu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Sdr. Ade yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade, kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Sdr. Ade sedang berada di dalam rumahnya dan Terdakwa sedang berada di garasi rumah Sdr. Ade. Setelah mereka berdua dilakukan penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Ade dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Terdakwa dan Sdr. Ade dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya, pihak kepolisian menemukan kotak rokok merk LA yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang pada saat itu dibuang oleh Terdakwa di bawah jendela dapur, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membuangnya di bawah jendela dapur, kemudian pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, dan 6 (enam) kantong plastik klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan diakui juga bahwa Terdakwa yang membuang barang bukti tersebut. Dan Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu Sdr. Ade yang menyuruhnya membuang 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap mereka berdua. Kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Ade milik siapa barang bukti tersebut, lalu mereka menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dititipkan kepada mereka dari Kota Pontianak;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ade mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut titipan dari Sdr. Along yang berada di Kota Pontianak;
 - Bahwa bukti transaksi pada akun Dana tersebut yang mengirimkan uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ade adalah Sdr. Apip dikarenakan Sdr. Apip meminjam handphone Saksi dan Saksi menyaksikan langsung Sdr. Apip mengirim uang tersebut karena meminta Saksi memasukan pin akun Dana Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa uang yang dikirim oleh Sdr. Apip kepada Sdr. Ade tersebut;
 - Bahwa Sdr. Apip meminjam akun Dana Saksi untuk bertransaksi baru kali ini saja karena pada saat itu Saksi sedang bersama Sdr. Apip;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Ade Kurniawan Alias Ade Bin E Lili Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
 - Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
 - Bahwa kronologi penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu sekitar habis maghrib, pada saat itu Saksi sedang duduk di garasi samping rumah Saksi melihat Terdakwa sedang menimbang narkoba jenis sabu, lalu setelah menimbang narkoba jenis sabu tersebut, Saksi pergi ke kamar Saksi untuk bermain sama anak Saksi, sedangkan Terdakwa masih berada di garasi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Saksi. Lalu pada saat Saksi di dalam kamar Saksi, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, kemudian anak Saksi yang perempuan langsung membukakan pintu tersebut, ternyata yang mengetok pintu rumah Saksi tersebut merupakan pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa karena hasil pengembangan. Kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak kepada Saksi dan Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Saksi dan Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan orang yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bernama Sdr. Along;
- Bahwa Saksi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Along pada tanggal 06 Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah teman Saksi dan pada saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa, kemudian Sdr. Along datang dengan menggunakan motor Mio berwarna putih menemui Saksi dan Terdakwa, lalu Sdr. Along langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Saksi dan Terdakwa, kemudian setelah dia memberikan kepada Saksi dan Terdakwa, Sdr. Along meminta tolong untuk menjualkan Narkoba, dan jika narkoba telah habis Terdakwa dan Saksi diminta untuk menghubungi saudara Along ;
- Bahwa antara Saksi dan Sdr. Along tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi dititipi narkoba jenis sabu oleh Sdr. Along baru kali ini saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Along kepada Saksi dan Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian narkoba jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Saksi jual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya;

- Bahwa Keuntungan yang Saksi terima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya karena harga yang diberikan oleh Sdr. Along sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut belum ada laku sedikit pun, hanya Saksi dan Terdakwa gunakan bersama;

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020

- Bahwa Uang yang dikirim Saksi Gilang merupakan uang yang dikirim oleh Sdr. Apip yang merupan teman Saksi Gilang karena Sdr. Apip memiliki hutang dengan Saksi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karna Sdr. Apip menggadaikan handponenya merk Samsung kepada Saksi dan baru dilakukan pembayaran sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun Dana Saksi Gilang dan itu merupakan uang Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa bisa berada di rumah Saksi karena Terdakwa numpang tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa kerja sebagai supir di rental mobil Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Saksi Ade ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah milik Saksi Ade yang beralamat di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Ade Kurniawan, lalu pada saat itu Terdakwa berada di garasi motor rumah Saksi Ade sedang menimbang narkoba jenis sabu di rumahnya. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB selesai maghrib, terjadilah penangkapan terhadap Terdakwa. Sebelum ditangkap, Terdakwa membuang barang bukti yang Terdakwa timbang tersebut di dalam kotak rokok merk L.A yang di dalam kotak rokok tersebut berisikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa juga membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa juga disuruh Saksi Ade yang pada saat itu dia keluar dari kamar dan menyuruh Terdakwa membuang barang yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, semua barang bukti tersebut Terdakwa buang di bawah jendela dapur rumah Saksi Ade, kemudian Saksi Ade langsung menyuruh anaknya untuk membukakan pintu dan datanglah pihak kepolisian dengan membawa surat perintah tugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade karena hasil pengembangan, kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong lengkap. Lalu Terdakwa dan Saksi Ade dibawa ke Polres Kayong Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut merupakan barang titipan dari Kota Pontianak kepada Terdakwa dan Saksi Ade untuk dijualkan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Ade sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan orang yang menitipkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bernama Sdr. Along;
- Bahwa Saksi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. Along pada tanggal 06 Mei tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah teman Saksi dan pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi Ade, kemudian Sdr. Along

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan menggunakan motor Mio berwarna putih menemui Saksi dan Saksi Ade, lalu Sdr. Along langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada Saksi dan Saksi Ade, kemudian setelah dia memberikan kepada kami dia berkata "tolong jualkan barang Saksi jika sudah habis segera hubungi Saksi", kemudian dia langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Along tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja;

- Bahwa Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu tersebut baru kali ini saja;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Along kepada Terdakwa dan Saksi Ade sebanyak 30 (tiga puluh) gram, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut belum ada laku sedikit pun, hanya Terdakwa dan Saksi Ade gunakan bersama;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang narkoba jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
2. 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
4. 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;
5. 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar.
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
8. 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.
9. 1 (satu) buah handpone Merk OPPO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan nomor B/ /DKUKMPP-G.618/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan berat netto Narkotika 27,5395 gr (dua puluh tujuh koma lima tiga sembilan lima gram)
2. Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0390 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt.MH, pada tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina Narkotika golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No. 29 tahun 2022;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PK202405090038 yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara Amalia Dasira Oktaviani A Md.Kes tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di rumah milik Sdr. Ade yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Saksi Arif Sugiarto dan Saksi Nickolaus Nopianto als Niko melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ade dan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Penangkapan Terhadap Saksi Ade dan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Penangkapan terhadap Saksi Gilang Ramadhan;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade yaitu awalnya Saksi Arif Sugiarto dan Saksi Nickolaus Nopianto als Niko beserta tim datang ke rumah Saksi ade dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan, kemudian Saksi Arif Sugiarto dan Saksi Nickolaus Nopianto als Niko beserta tim masuk ke dalam rumah Saksi Ade, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade posisi,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwadan Saksi Ade, posisi Saksi Ade ada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ada dapur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu ke bawah jendela dapur rumah Saksi Ade;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade disaksikan oleh Saksi Gilang Ramadhan dan Sdr. Supar Hidayat yang merupakan Pak RT di wilayah tersebut;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO, 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap, 1 (satu) buah, handpone Merk OPPO;
- Barang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Ade dari Kota Pontianak untuk dijualkan kembali, yang menitipkan barang tersebut bernama Sdr. Along yang merupakan teman Terdakwa dan Sdr. Ade;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ade menjual kembali Narkotika tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per gramnya;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Ade memperoleh keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa total Narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Ade adalah 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa baik Terdakwa dan Saksi Ade tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menjual, menguasai ataupun menyimpan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor B/ /DKUKMPP-G.618/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan berat netto Narkotika 27,5395 gr (dua puluh tujuh koma lima tiga sembilan lima gram)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0390 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt.MH,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina Narkotika golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No. 29 tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PK202405090038 yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara Amalia Dasira Oktaviani A Md.Kes tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Rajali Alias Jali Bin Sani Alm** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan sehingga tidak terjadi suatu kesalahan orang atau error in persona

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa harus merupakan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Pencantumkan tanda koma dalam unsur pasal di atas menunjukkan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wedderrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian:

1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



husus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frase tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MHDan Dony Daniel SH, Komentor Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut :

Memiliki :

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di rumah milik Sdr. Ade yang beralamat di Jalan Mulia Gang Nusa, RT.015 RW.008, Dusun Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Saksi Arif Sugiarto dan Saksi Nickolaus Nopianto als Niko melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ade dan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penangkapan Terhadap Saksi Ade dan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Penangkapan terhadap Saksi Gilang Ramadhan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade yaitu awalnya Saksi Arif Sugiarto dan Saksi Nickolaus Nopianto als Niko beserta tim datang ke rumah Saksi ade dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan penangkapan, kemudian Saksi Arif Sugiarto dan Saksi Nickolaus Nopianto als Niko beserta tim masuk ke dalam rumah Saksi Ade, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade posisi, terdakwa dan Saksi Ade, posisi Saksi Ade ada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ada dapur;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade, Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis sabu ke bawah jendela dapur rumah Saksi Ade;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade disaksikan oleh Saksi Gilang Ramadhan dan Sdr. Supar Hidayat yang merupakan Pak RT di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram, 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah, 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah, 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO, 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap, 1 (satu) buah, handphone Merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Ade dari Kota

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak untuk dijual kembali, yang menitipkan barang tersebut bernama Sdr. Along yang merupakan teman Terdakwa dan Sdr. Ade;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ade menjual kembali Narkotika tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) per gramnya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Ade memperoleh keuntungan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa total Narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi Ade adalah 30 (tiga puluh)gram;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Saksi Ade tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menjual,menguasai ataupun menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor B/ /DKUKMPP-G.618/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan berat netto Narkotika 27,5395 gr (dua puluh tujuh koma lima tiga sembilan lima gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0390 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt.MH, pada tanggal 14 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamina Narkotika golongan I sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No. 29 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PK202405090038 yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium pada RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara Amalia Dasira Oktaviani A Md.Kes tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine/AMP dan Metamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat peran Terdakwa adalah memiliki,menyimpan, dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Saudara Along pada Terdakwa dan Saksi Ade untuk dijual kembali, kemudian Terdakwa dan Saksi Ade memecah-mecah paket yang dititipkan oleh Saudara Along tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dari harga tersebut Terdakwa dan Saksi Ade memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian menurut majelis hakim unsur kedua terpenuhi ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa pengertian unsur Percobaan tidak terdapat dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka pengertian percobaan diambil dari pasal 53 KUHP yaitu niat untuk melakukan kejahatan sudah tertera dalam diri pelaku kejahatan, pelaku kejahatan sudah memulai untuk melakukan kejahatan tetapi kejahatan tersebut belum selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No 35 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Ade, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika yang diakui milik Terdakwa dan Saksi Ade, Terdakwa memperoleh Narkotika dari Saudara Along yang menitipkan untuk dijual kembali, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama dengan Saksi Ade, didalam pengeledahan di rumah Saksi Ade ditemukan Narkotika jenis sabu yang diakui didapatkan dari Saudara Along yang menitipkan untuk dijual kembali, sehingga menurut Majelis Hakim adanya perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa tersebut maka tindak pidana tersebut terjadi karena perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Ade, dan Saudara Along dengan cara Terdakwa dan Saksi Ade memiliki dan menguasai Narkotika milik Saksi Along untuk dijual kembali kepada orang yang membeli Narkotika pada Terdakwa dan Saksi Ade;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ke dua dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa dikarenakan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan bagi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa selalu berlaku sopan dan memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan, Terdakwa pada persidangan sebelumnya menyampaikan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan berbahaya bagi Kesehatan namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang narkotika jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
2. 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
4. 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;
5. 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar.
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;
7. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
8. 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.
9. 1 (satu) buah handpone Merk OPPO

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **Rajali Alias Jali Bin Sani Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat *memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00(satu milyar)** dengan ketentuan apabila

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ▢ 19 (sembilan belas) buah kantong plastic klip yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang narkotika jenis sabu dengan berat netto 27,5395 gram;
- ▢ 2 (dua) bungkus kantong klip ukuran kecil kosong;
- ▢ 1 (satu) buah timbangan atau scale kecil berwarna merah;
- ▢ 1 (satu) buah domper berbahan kulit berwarna merah;
- ▢ 3 (tiga) lembar kantong plastic klip kosong ukuran besar.
- ▢ 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LA;
- ▢ 1 (satu) bungkus kotak rokok merek MALLBORO;
- ▢ 1 (satu) buah alat hisap atau bong lengkap.
- ▢ 1 (satu) buah handpone Merk OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31